



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI BANTEN

Nomor : 000.3.3/ - Ekbang/ 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO
PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
BANTEN TAHUN 2024

- Mengingat :**
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap pertimbangan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten.
- Menimbang :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atsa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 9);

7. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23);
8. Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 55);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 1/Kep.50-Huk /2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan ini merupakan informasi yang dikecualikan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Serang
Pada Tanggal : 13 Februari 2024

**Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Dr. H. M. YUSUF, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650824 198712 1 002

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN

No	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Seseorang	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Dapat dibuka jika pihak rahasianya diungkap memberi persetujuan
2	Laporan Keuangan yang belum di Audit	Undang-Undang No. 14Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta pedoman Akuntansi	Selama Undang-Undang memperbolehkan dibuka	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahaskan	Dapat dibuka jika ada persetujuan